

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik sistem hukum acara pidana maupun sistem pemidanaan di Indonesia, penyelesaian perkara pidana umumnya masih didasarkan pada pendekatan retributif.¹ Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa pelaku tindak pidana harus dikenai hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Dalam konsep keadilan retributif, pelaku dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dan layak menerima hukuman yang sebanding, baik berupa penjara, denda, maupun sanksi lain.²

Meskipun pendekatan retributif telah lama menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, praktiknya tidak lepas dari berbagai kritik. Model pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan dinilai kurang mampu memberikan solusi menyeluruh, terutama bagi korban dan masyarakat yang terdampak. Dalam banyak kasus, penghukuman terhadap pelaku tidak serta-merta memulihkan kerugian atau mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Selain itu, sistem yang berfokus pada retribusi kerap dianggap menimbulkan persoalan kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan, serta gagal mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Namun, seiring dengan adanya pembaruan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pendekatan retributif mulai ditinggalkan. Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menjadi tonggak penting dalam perubahan arah kebijakan hukum pidana di Indonesia. KUHP ini tidak lagi berfokus semata pada penghukuman, tetapi lebih mengedepankan pemulihan dan penyelesaian konflik yang adil bagi korban, pelaku dan masyarakat. Hal ini juga mencerminkan pergeseran dari pemidanaan retributif menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kemanfaatan dan keseimbangan kepentingan.³ Salah satu bentuk nyata dari pembaruan tersebut adalah mulai diterapkannya pendekatan restoratif atau *Restorative Justice* secara lebih luas oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, yang menegaskan bahwa,⁴

¹ Deni Setya Bagus Yuherawan dan Ribut Baidi Sulaiman, 2023, *Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana* Indonesia, Indonesia Criminal Law Review, Volume 2 Nomor 1, hlm. 2.

² Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 12.

³ Muhammad Idris Nasution, et al., 2024, *Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*, Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 1, hlm. 17.

⁴ Humas Kemenkumham Kepri, 2025, *Paradigma Modern Dalam KUHP Baru, Wamenkum: KUHP Baru Meninggalkan Pendekatan Retributif Yang Terlalu Menitikberatkan Pada Pidana Penjara Dan Mulai Mengakomodasi Penyelesaian Konflik Berbasis Keadilan Restoratif*, Diakses pada 8 Maret 2025 dari <https://kepri.kemenkum.go.id/berita-utama/paradigma-modern-dalam-kuhp-baru-wamenkum-kuhp-baru-meninggalkan-pendekatan-retributif-yang-terlalu-menitikberatkan-pada-pidana-penjara-dan-mulai-mengakomodasi-penyelesaian-konflik-berbasis-keadilan-restoratif>.

“KUHP baru meninggalkan pendekatan retributif yang terlalu menitikberatkan pada pidana penjara dan mulai mengakomodasi penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan”.

Pada dasarnya, jauh sebelum disahkannya KUHP yang baru, masyarakat Indonesia telah mengenal *Restorative Justice*. Konsep ini bukanlah hal yang asing karena nilai-nilainya telah lama hidup dalam kebiasaan, hukum adat, dan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.⁵ Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat Indonesia, seperti penyelesaian melalui musyawarah, pemulihan hubungan antar pihak, serta pencapaian perdamaian yang melibatkan seluruh pihak terkait, menunjukkan keselarasan dengan prinsip keadilan restoratif.⁶

Keselarasan inilah yang kemudian mulai diakomodasi secara resmi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan awal mengenai penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam pasal 1 ayat 6 undang-undang tersebut diatur bahwa:⁷

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Dalam regulasi ini, prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku anak, melalui penyelesaian di luar pengadilan lewat mekanisme diversi. Keberhasilan penerapan diversi ini mendorong lahirnya gagasan untuk memperluas pendekatan keadilan restoratif dalam perkara pidana secara umum, tidak lagi terbatas hanya pada kasus anak.⁸

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara jelas dan seragam yang mengatur mengenai penerapan *Restorative Justice*. Setiap instansi penegak hukum memiliki aturannya masing-masing dalam mengimplementasikan pendekatan ini.⁹ Sebagai contoh, Polri mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sementara Kejaksaan memiliki Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan di tingkat peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

⁵ Novi Edyanto, 2017, *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 11 Nomor 3, hlm. 42.

⁶ Pupu Sriwulan Sumaya, 2024, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Volume 5 Nomor 2, hlm. 1137.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Hafida dan Usman, *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁹ Ady Thea, 2023, *Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif*, Diakses pada 10 Maret 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/?page=all>

(SEMA) No. 1 Tahun 2022, yang mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana.

Salah satu regulasi yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah Perpol No. 8 Tahun 2021, karena secara eksplisit mengatur tentang penanganan tindak pidana berbasis keadilan restoratif oleh Kepolisian. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Perpol No.8 Tahun 2021, dinyatakan bahwa:¹⁰

"Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- (a) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- (b) Penyelidikan; atau
- (c) Penyidikan."

Selain itu, peraturan ini membagi penanganan tindak pidana menjadi dua jenis persyaratan, yaitu persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum mencakup aspek materiil dan formil. Adapun persyaratan materiil yang dimaksud, diatur dalam Pasal 5 Perpol ini, yang meliputi:¹¹

- a. "Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang".

Sedangkan persyaratan formil diatur pada Pasal 6 Ayat (1), yang meliputi:¹²

- a. "Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba."

Sementara itu, persyaratan khusus diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba dan lalu lintas. Dalam hal tindak pidana lalu lintas, Pasal 10 Perpol ini menjelaskan persyaratan khusus tersebut meliputi:¹³

- a. "Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda."

¹⁰ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹¹ Lihat Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹² Lihat Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹³ Lihat Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal tersebut memberikan ruang bagi aparat Kepolisian untuk menyelesaikan perkara lalu lintas secara restoratif, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Namun demikian, ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan karena bertentangan dengan ketentuan pada pasal sebelumnya, yakni pasal 5 yang melarang pendekatan restoratif terhadap tindak pidana yang menyangkut nyawa manusia. Akibatnya, hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat Kepolisian, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Ketidakselarasan ini juga berisiko untuk menciptakan ketidakpastian hukum, serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan dalam proses hukum.

Apabila ditinjau dari fakta di lapangan mengenai implementasi *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, salah satu contohnya dapat dilihat di wilayah hukum Polres Maros. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut beberapa contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Maros yang penyelesaiannya menggunakan pendekatan restoratif:¹⁴

1. Terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas di Dusun Bontoramba Desa Bontomatene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros (Jalan Poros Kariango), antara pengendara sepeda motor Honda Beat bernomor polisi DD 5202 SE yang dikendarai oleh Muh. Ardiyansa dengan pengendara mobil Toyota Calya bernomor polisi DD 1590 MT yang dikemudikan oleh Muhammad. Arif Hasyim Zain. Kecelakaan terjadi pada hari Rabu, 1 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WITA, saat sepeda motor yang dikendarai Muh. Ardiyansa hilang kendali dan bertabrakan dengan mobil Muhammad Arif Hasyim Zain dari arah berlawanan. Akibat kejadian tersebut, Muh Ardiyansa mengalami luka dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Setelah kejadian, dilakukan gelar perkara awal dan disimpulkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2025, kedua belah pihak yakni orang tua almarhum Muh Ardiyansa dan pengemudi mobil Muhammad. Arif Hasyim Zain dipertemukan untuk melakukan mediasi, dan saat itu kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara secara damai karena kecelakaan dianggap bukan unsur kesengajaan, dengan kesepakatan pemberian uang duka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Muhammad. Arif Hasyim Zain dan kesepakatan bahwa perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan. Kemudian dilakukan gelar perkara khusus dan disimpulkan bahwa kasus kecelakaan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur *Restorative Justice* dengan pertimbangan asas manfaat.
2. Terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari senin, 13 Januari 2025 pukul 22.30 wita di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros antara pengendara Motor Yamaha Fino bernomor polisi DD 4595 atas nama Pirman dengan pengendara motor Yamaha Mio Z bernomor polisi DD 6620 TU atas nama Kasmawati. Kecelakaan terjadi akibat Pirman mengambil jalur kanan

¹⁴ Data Satuan Lalu Lintas (SAT Lantas) Polres Maros.

sehingga bertabrakan dengan motor yang dikendarai oleh Kasmawati dari arah berlawanan. Akibat kejadian tersebut, Pirman mengalami luka dan meninggal dunia. Setelah kejadian, dilakukan gelar perkara awal dan disimpulkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2025 kedua belah pihak yakni keluarga almarhum Pirman dan Kasmawati dipertemukan untuk melakukan mediasi, dan saat itu kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan kesepakatan pemberian uang duka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kesepakatan bahwa perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan. Kemudian dilakukan gelar perkara khusus dan disimpulkan bahwa kasus kecelakaan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur Restorative Justice dengan pertimbangan asas manfaat.

3. Terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari senin, 20 Januari 2025 pukul 23.30 wita di Pamelakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros, antara pengendara sepeda motor Honda CB bernomor polisi DD 2369 CU yang dikendarai oleh Roinarun Situmorang dengan pengendara sepeda motor Suzuki Smash bernomor polisi DD 2704 DT yang dikendarai oleh Abd. Azis berboncengan dengan Farid Wajdi. Kecelakaan terjadi akibat dari Roinarun Situmorang bergerak dari arah Pangkep (utara) menuju kearah Maros (selatan) setibanya ditempat kejadian hendak mendahului dari arah kiri dan menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Abd. Azis berboncengan dengan Farid Wajdi yang bergerak didepan menuju kearah yang sama, selanjutnya sepeda motor Roinarun Situmorang oleng kekiri dan keluar dari badan jalan sebelah kiri dan menabrak sebuah pohon yang ada disisi kiri jalan dan sepeda motor beserta pengendaranya tersebut terjatuh kedalam selokan yang ada disisi kiri jalan. Akibat dari peristiwa tersebut Roinarun Situmorang mengalami luka dan meninggal dunia. Setelah kejadian, dilakukan gelar perkara awal dan disimpulkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2025 kedua belah pihak yakni keluarga almarhum Roinarun Situmorang dan Abd Azis dipertemukan untuk dilakukan mediasi dan saat itu kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan kesepakatan pemberian uang duka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kesepakatan bahwa perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan. Kemudian dilakukan gelar perkara khusus dan disimpulkan bahwa kasus kecelakaan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur Restorative Justice dengan pertimbangan asas manfaat.

Berangkat dari berbagai permasalahan dan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, penulis melihat bahwa pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian masih menyisakan persoalan, khususnya dalam hal pelaksanaan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memahami bagaimana pelaksanaan pendekatan

tersebut di lakukan di tingkat penegakan hukum, khususnya di wilayah hukum Polres Maros.

Berdasarkan hal tersebut, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **"IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS POLRES MAROS)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan *Restorative Justice* (studi kasus Polres Maros)?
2. Apakah faktor penghambat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan *Restorative Justice* (studi kasus Polres Maros)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan *Restorative Justice* di Polres Maros.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan *Restorative Justice* di Polres Maros.

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat baik secara akademis maupun secara teoritis dalam bidang hukum acara pidana. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Dalam konteks akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang signifikan mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan kematian melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini, akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan regulasi serta hambatan yang ditemukan dalam pengimplementasiannya khususnya di wilayah hukum Polres Maros.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat, akademisi dan pemerintah di bidang hukum acara pidana mengenai penerapan keadilan restoratif berdasarkan regulasi yang berlaku serta permasalahan yang ditemukan dilapangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

acuan untuk perbaikan ke depan guna menciptakan penerapan hukum yang lebih baik dengan mengedepankan pemulihan kondisi korban dan pelaku sesuai dengan tujuan dari keadilan restoratif.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	: Zefanya Simanungkalit	
Judul Tulisan	: Analisis Hukum Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	1. Bagaimana penerapan konsep <i>restorative justice</i> dalam kasus kecelakaan lalu lintas? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?	1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan <i>restorative justice</i> (studi kasus Polres Maros)? 2. Apakah faktor penghambat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan <i>restorative justice</i> (studi kasus Polres Maros)?
Metode penelitian	: Normatif Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Kota Makassar, pendekatan <i>Restorative Justice</i> dipandang sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa pihak. Proses ini	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Maros telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun

dinilai lebih sederhana karena korban dan pelaku dapat menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi oleh pihak ketiga, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan tanpa harus melalui proses peradilan. Namun demikian, penerapan Restorative Justice tidak diperkenankan pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Meskipun telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan keluarga korban, hal tersebut hanya dapat dijadikan bahan pertimbangan apabila kasus tetap dilanjutkan ke pengadilan.	2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terkait syarat formil, materiil, serta tata cara penghentian penyidikan, dan diperkuat oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk menjamin legalitas setiap tahapan. Adapun hambatan utama dalam implementasinya meliputi belum tercapainya kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban, perbedaan pemahaman penyidik terhadap regulasi, keterbatasan personel, minimnya alat bukti atau saksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai keadilan restoratif.
--	---

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	: Riski Yundari	
Judul Tulisan	: Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif As-Sulhu (Studi Kasus Wilayah Porles Rejang Lebong Tahun 2022-2023)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan:	: 1. Bagaimanakah pelaksanaan <i>restorative justice</i> di Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada tahun 2022-2023 berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana melalui proses <i>restorative justice</i>? 2. Bagaimana perspektif As-Sulhu dalam hukum Islam dalam hukum Islam terhadap penerapan <i>restorative justice</i>?	3. Bagaimanakah prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan <i>restorative justice</i> (studi kasus Polres Maros)? 1. Apakah faktor penghambat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan <i>restorative justice</i> (studi kasus Polres Maros)?
Metode penelitian:	Yuridis Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan Restorative Justice dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada karakteristik tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang umumnya merupakan peristiwa kelalaian dan tidak disengaja. Penyelesaian melalui jalur restoratif dimungkinkan apabila pelaku telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam beberapa kasus di wilayah Polres Rejang Lebong,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Maros telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terkait syarat formil, materiil, serta tata cara penghentian penyidikan, dan diperkuat oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk menjamin legalitas

penyelesaian perkara antara pelaku dan keluarga korban dapat dilakukan secara cepat dan efisien tanpa melalui proses peradilan, dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, konsep As-Sulhu (perdamaian) sejalan dengan prinsip-prinsip Restorative Justice. Penerapan perdamaian dalam perkara pidana, termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian demi tercapainya kemaslahatan bersama.	setiap tahapan. Adapun hambatan utama dalam implementasinya meliputi belum tercapainya kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban, perbedaan pemahaman penyidik terhadap regulasi, keterbatasan personel, minimnya alat bukti atau saksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai keadilan restoratif.
---	--

Tabel 1. 3 Keaslian Penelitian 3

Nama Penulis	: Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono, Basri, Johny Krisnan, dan Yulia Kurniaty	
Judul Tulisan	: Perapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Magelang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	1. Bagaimana kepastian hukum tentang penerapan asas keadilan restorative dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu	1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan

	lintas yang berakibat kematian? 2. Bagaimana tata cara perdamaian antara korban dan pelaku dengan menerapkan asas keadilan restoratif yang berakibat kematian?	<i>restorative justice</i> (studi kasus Polres Maros)? 2. Apakah faktor penghambat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan <i>restorative justice</i> (studi kasus Polres Maros)?
Metode penelitian:	Normatif Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Berdasarkan hasil penelitian, dalam konteks hukum, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 memperbolehkan penggunaan asas keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Menggunakan Keadilan Restoratif, yang memberikan kepastian hukum dan prosedur. Meskipun demikian, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal masih memiliki keterbatasan ruang lingkup, dan penanganan yang bersifat signifikan belum diatur secara detail dalam aturan keadilan restoratif, menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya. Selanjutnya, proses penyelesaian perkara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Polres Maros telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terkait syarat formil, materiil, serta tata cara penghentian penyidikan, dan diperkuat oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk menjamin legalitas setiap tahapan. Adapun hambatan utama dalam implementasinya meliputi belum tercapainya kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban, perbedaan pemahaman penyidik terhadap regulasi, keterbatasan personel, minimnya alat bukti atau saksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai keadilan restoratif.

melalui Restorative Justice memberikan kewajiban terhadap pelaku agar dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki kerusakan dan memberikan ganti rugi pada korban sehingga dapat memenuhi rasa keadilan korban.	
--	--

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah sistem pendekatan peradilan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh atau berkaitan dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dipahami sebagai suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, di mana orientasi pemidanaan digantikan dengan proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan memulihkan keadaan seperti semula serta mengembalikan keseimbangan hubungan antaranggota masyarakat.¹⁵

Dalam praktiknya, *Restorative Justice* menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui kesepakatan bersama, di mana korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut.¹⁶ Pendekatan ini dilakukan melalui proses kolaboratif yang melibatkan pihak-pihak terkait (*stakeholders*), termasuk pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang adil dan memperbaiki dampak dari tindak pidana tersebut.¹⁷

Prinsip utama dalam teori keadilan restoratif adalah untuk memastikan serta mengupayakan agar korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali ke kondisi semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana.¹⁸ O.C. Kaligis, seorang pengacara ternama di Indonesia, merumuskan tiga prinsip utama dalam keadilan restoratif yang menjadi dasar penerapan pendekatan ini dalam sistem peradilan

¹⁵ Mirza Sahputra, 2022, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Volume 12 Nomor 1, hlm. 89-90.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kuat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 13, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 409.

¹⁸ Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Bali: Udayana University Press, hlm. 24.

pidana di Kanada dan dianggap relevan untuk diterapkan di Indonesia, yakni pertama, "*Crime is a violation of a relationship among victims, offenders, and community*", yang menegaskan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekedar pelanggaran terhadap negara; kedua, "*Restoration involves the victim, the offender, and the community members*", yang menekankan bahwa proses pemulihan harus melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaiannya; serta ketiga, "*A consensus approach to justice*", yang mengedepankan pendekatan berbasis konsensus dalam mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana.¹⁹

Restorative Justice memiliki tujuan utama yang berfokus pada pemulihan dan penyelesaian konflik secara menyeluruh, dibandingkan sekedar memberikan hukuman kepada pelaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam keadilan, memperbaiki serta memulihkan keadaan di antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya meliputi dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), dan ketulusan (*sincerity*).²⁰

2. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, tidak semua aturan dapat diterapkan secara ideal sesuai dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.²¹ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukanlah sekedar menjalankan aturan secara kaku, melainkan suatu proses yang menuntut adanya keseimbangan antara nilai-nilai, norma, dan praktik kehidupan masyarakat. Ia menegaskan bahwa hukum harus hadir dan bekerja dalam realitas sosial, sehingga tidak hanya sebagai rumusan normatif semata.²²

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan tiga faktor utama yang Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjalankan proses penegakan hukum. Substansi hukum mencakup norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, budaya hukum mengacu pada nilai-nilai,

¹⁹ Alfitra, 2023, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Team WADE Publish, hlm. 8.

²⁰ Mansari, 2018, *Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 71.

²¹ Bagus Bahrul Ulum dan Muhammad Ilham Cahyo Kusumo, 2023, *Mengembangkan Strategi yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Penegakan Hukum*, Indigenous Knowledge, Volume 2 Nomor 1, hlm. 42.

²² Jhon Maizel Imra, M. Yusuf, Rudi Pardede, Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan KUHP, Lancang Kuning Law Journal, Volume 2 Nomor 2, hlm. 2.

kebiasaan, serta pola pikir masyarakat yang memengaruhi kepatuhan terhadap hukum.²³

Dengan demikian, ketiga faktor yang dikemukakan Lawrence M. Friedman saling melengkapi satu sama lain, sebab apabila salah satu di antaranya tidak berfungsi secara optimal maka penegakan hukum akan mengalami ketidakseimbangan. Misalnya, ketika substansi hukum sudah jelas dan memadai, namun aparat penegak hukum tidak bekerja dengan profesional, maka tujuan hukum sulit tercapai. Begitu pula sebaliknya, apabila aparat sudah menjalankan tugas dengan baik tetapi substansi hukum masih lemah atau budaya hukum masyarakat belum mendukung, maka hasil penegakan hukum tidak akan efektif. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum pada akhirnya sangat bergantung pada sinergi ketiga faktor tersebut yang harus berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Namun, selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Menurut Malik Ibrahim, hal tersebut antara lain adalah lemahnya peraturan perundang-undangan, kurangnya kemampuan serta integritas aparat penegak hukum, sistem peradilan yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip efisiensi seperti cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dan menyebarkan budaya hukum.²⁴

3. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian

Kecelakaan lalu lintas dipahami sebagai suatu peristiwa yang terjadi di jalan secara tiba-tiba dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, melibatkan sedikitnya satu kendaraan bermotor, serta berpotensi menimbulkan kerugian berupa luka ringan, luka berat, kematian, maupun kerusakan pada barang.²⁵ Carter, E.C dan Homburger, W.S mendefenisikan kecelakaan lalu lintas sebagai "Suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait."²⁶

Kecelakaan lalu lintas kerap kali disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, baik karena unsur kealpaan maupun karena adanya tindakan yang disengaja.²⁷ Kealpaan yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana pada dasarnya merupakan hal yang sulit untuk sepenuhnya dihindari.²⁸

²³ Andrew Shandy Utama, *et al.*, 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, hlm. 2-3

²⁴ Farid Wajdi, 2019, *Tantangan Dan Perbaikan Penegakan Hukum*, diakses pada <https://www.farid-wajdi.com/detailpost/tantangan-dan-perbaikan-penegakan-hukum>

²⁵ Steni Feni Ema Mubalus, 2023, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya*, SOSCIED, Volume 6 Nomor 1, hlm. 3-4.

²⁶ Muhammad Renaldy, Sartika Nisumanti dan Norma Puspita, 2024, *Audit Keselamatan Lalu Lintas Jalan (Studi Kasus: Ruas Jalan Palembang-Betung)*, Jurnal Ilmiah Tekno Global, Volume 13 No. 01, Universitas Indo Global Mandiri, hlm. 29

²⁷ Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, dan Lonna Yohanes Lengkong, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas*, *Honeste Vivere Journal*, Volume 33 Nomor 1, hlm. 2.

²⁸ *Ibid*, hlm. 4.

Meskipun demikian, setiap individu yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi pidana.²⁹

Hal ini juga berlaku terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun atau denda hingga dua belas juta rupiah.³⁰

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian juga memiliki tujuan preventif, baik secara umum maupun khusus. Dari sisi preventif umum, adanya ancaman pidana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas. Sementara itu, dari sisi preventif khusus, hukuman dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan demikian, pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk retribusi atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial untuk menjaga keselamatan bersama di jalan raya.

F. Kerangka Pikir

Penelitian yang berjudul "Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Polres Maros)" berfokus pada pembahasan mengenai penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Maros serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Variabel pertama membahas mengenai landasan hukum dalam menerapkan *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan mengacu pada teori keadilan restoratif, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang juga mencakup tentang prosedur pelaksanaannya. Sementara itu, variabel kedua mengidentifikasi hambatan dalam implementasi *Restorative Justice* berdasarkan teori faktor penghambat penegakan hukum dengan fakta empirik pada pelaksanaan wawancara dan studi lapangan di Polres Maros. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi serta kebijakan yang

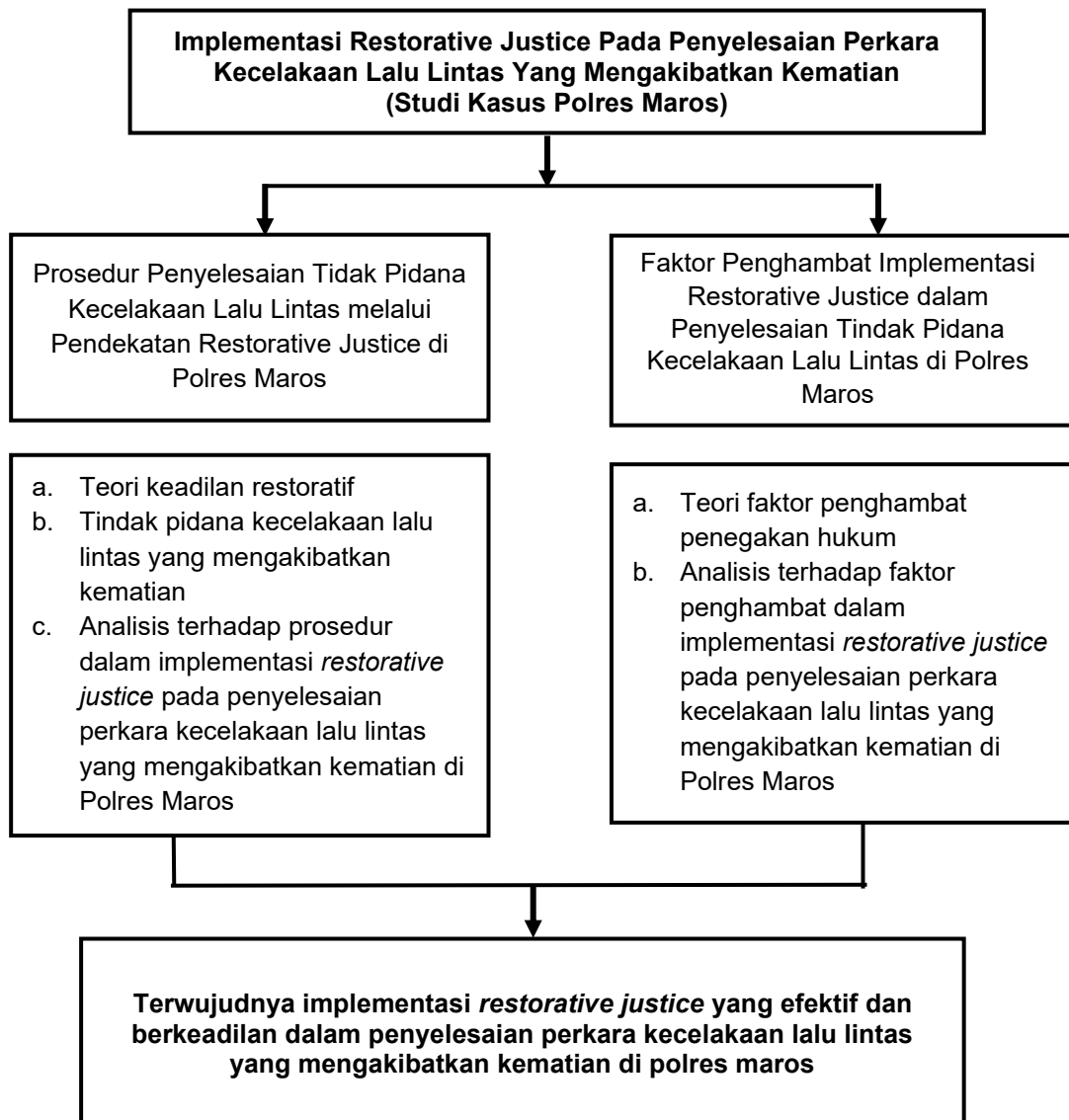
²⁹ Subekti, Lushiana Primasari, 2014, *Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)*, Yustisia, Volume 3 Nomor 2, hlm. 43-44.

³⁰ Lihat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

lebih optimal guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan berfokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terdampak.

Kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, dapat dituangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata serta mengkaji bagaimana hukum tersebut berfungsi dan berjalan di tengah masyarakat.³¹

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan hukum penelitian empiris sebagai, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.³² Oleh karena itu, metode penelitian hukum empiris juga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, karena fokusnya terletak pada hubungan antara hukum dan realitas sosial.

Adapun objek yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah efektivitas dari implementasi *Restorative Justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Maros.

Tabel 2. 1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimanakah prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan <i>Restorative Justice</i> (studi kasus Polres Maros)?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan sosiologi hukum
2.	Apakah faktor penghambat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian melalui pendekatan <i>Restorative Justice</i> (studi kasus Polres Maros)?	Tipe Penelitian Empiris	Pendekatan sosiologi hukum

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Polres Maros. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Maros memiliki data yang relevan dan memadai terkait implementasi *Restorative Justice*, sehingga penulis dapat memperoleh informasi primer yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

³¹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mega Cakrawala, hlm. 185.

³² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 82.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek yang menjadi fokus kajian dalam kajian dalam penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti.³³ Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik Polres Kepolisian Resort (Polres) Maros.

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dipilih karena dianggap mampu mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan.³⁴ Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota atau elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel dalam penelitian.³⁵ Teknik tersebut dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel berdasarkan alasan atau pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.³⁶

Sampel dalam penelitian ini adalah penyidik pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort (Polres) Maros yang memiliki kewenangan serta keterlibatan langsung dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, khususnya pada kasus-kasus yang mengakibatkan kematian dan diselesaikan melalui *Restorative Justice*.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber atau objek penelitian secara langsung.³⁷ Data ini dapat diperoleh melalui teknik observasi terhadap situasi di lapangan maupun wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti.³⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber pendukung, baik yang bersifat lisan maupun tertulis.³⁹ Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan bentuk referensi tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁰

³³ Imam Machali, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitiann Kuantitatif*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, hlm. 68.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta CV, hlm. 151.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 152.

³⁷ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 118.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dan memiliki kapasitas atau pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer yang bersifat faktual dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan Pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis dan konsep-konsep ilmiah yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis data lapangan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik berupa data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya penulis untuk memberikan gambaran atau pemaparan secara sistematis terhadap subjek atau objek penelitian berdasarkan hasil temuan di lapangan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan justifikasi hukum terhadap suatu keadaan, sebagaimana lazimnya dilakukan dalam penelitian hukum normative, tetapi lebih menekankan pada penggambaran fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktik.⁴¹

Melalui metode analisis tersebut, penulis dapat menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara mendalam, jelas, dan terarah. Teknik ini digunakan untuk memahami karakteristik data serta menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk memaparkan realitas empiris, tetapi juga untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai efektifitas implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Maros.

Dengan demikian, penggunaan metode analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya menguraikan dinamika implementasi *Restorative Justice* secara faktual, tetapi juga menyingkap hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan ini memberi ruang untuk menangkap perspektif para pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum, korban, pelaku, maupun masyarakat, sehingga hasil

⁴¹ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 105.

penelitian tidak sekadar menggambarkan prosedur formal yang berlaku, melainkan juga mencerminkan realitas sosial dan yuridis yang melingkupi proses penyelesaian perkara.